

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 101/I.02.Kep/D81

Tentang :

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PERSEKOLAHAN PGRI DAERAH V
JAWA BARAT UNTUK MEMBUKA SMP PGRI KARANGSEMBUNG KABUPATEN
CIREBON MULAI TAHUN AJARAN 1981/1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

MEMBACA

Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 25 Agustus 1981 Nomor : 162/TP PGRI/V/1980.

MENIMBANG

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMP PGRI Karangsembung Kab. Cirebon.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI Karangsembung Kab. Cirebon mulai tahun ajaran 1981/1982.

MENGINGAT

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 11 September 1980 Nomor : 0222h/0/1980 ;
- b. tanggal 11 September 1980 Nomor : 0241/0/1980 ;

MENYERAHKAN

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 16 April 1981 Nomor : 50/I 02 4/R-81.
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Cirebon Nomor : 2010/II 02 18/I-80 tanggal 3 April 1980.
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Cirebon tanggal 5 Juli 1978 No. 161/Ks.024.1.2.2/1978.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama

Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI di Karangsembung Kab. Cirebon mulai tahun ajaran 1981/1982.

Kedua

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga

Memgaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dept P dan K Prop. Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

Keempat

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekoliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 27 April 1981

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P & K
PROPINSI JAWA BARAT

CAP
ttd

M. SAUDSWARNAN
NIP.130012154.

TELAH DIPERIKSA :

NOMOR : // D 1 / SMP PGRI / K / 19 ...

5 - Agustus 1981
KEPALA SMP - PGRI KARANGSEMBUNG



(WIK. ADHIWIKARTIA)

NIP. 130015347.

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta;
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dept P dan K Propinsi Jawa Barat;
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dept P dan K Propinsi Jawa Barat;
9. Bupati Kepala Daerah Tk. II Cirebon;
10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Cirebon;
11. Ketua Yayasan Porsekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat (2x);
12. A r s i p.--

Salinan sesuai dengan aslinya;

A.n. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam
Kantor Wilayah Dept P dan K
Propinsi Jawa -- Barat;



S. Soenatma, BA)--
NIP.130036512.--